



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
PASCASARJANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 06 Kota Gorontalo. 96128
Telepon (0435) 821125-831984 Fax (0435) 821752-827690
Laman : <http://www.ung.com>

KEPUTUSAN

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR : 68/UN47.C/HK.04/2021

TENTANG

PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN NONFORMAL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan akademik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mensyaratkan disusunnya tesis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
b. bahwa untuk membimbing penulisan tesis tersebut perlu diangkat Komisi Pembimbing yang mempunyai wewenang dan kemampuan akademik;
c. berdasarkan butir a dan b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
3. Undang – undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Presiden RI Nomor 54 tahun 2004 tentang Pengalihan Status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo.
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 193/MPK/A4/2014 tanggal 10 September 2014 Pengangkatan Prof. Dr.H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo masa jabatan 2014 – 2018;
8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;

9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 59/UN47/KP/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU)
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32029/M/KP/2019 Tentang Pengangkatan Dr. Eduart Wolok, S.T., M.T sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;
12. Ijin Dirjen Dikti, Nomor : 106/E/O/201419 Mei 2014 tentang izin Penyelenggaraan Program Magister Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Gorontalo;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 420/KPT/I/2018 tentang Perubahan Nama Program Studi pada Universitas Negeri Gorontalo, Ilmu Administrasi Program doktor menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Doktor, Ilmu Pendidikan Program Doktor menjadi Program Studi Pendidikan Program Doktor, Pendidikan Bahasa Program Doktor. menjadi Program Studi Linguistik Terapan Program Doktor, Ilmu Administrasi Program Magister menjadi Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Ilmu Hukum Program Magister menjadi Program Studi Hukum Program Magister, Ilmu Kelautan dan Perikanan Program Magister menjadi Program Studi Ilmu Kelautan Program Magister, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Magister menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Luar Sekolah program magister menjadi Program Studi Pendidikan Nonformal Program Magister;
14. Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 638/UN47/KP.08.01/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Hj Asna Aneta, M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo periode Tahun 2019 - 2023.

Memperhatikan : 1. Daftar usulan Nama Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Program Magister Pendidikan Nonformal yang dilengkapi dengan Judul Tesis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
NEGERI GORONTALO TENTANG
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Komisi Pembimbing Tesis Program Magister Pendidikan Nonformal Tahun Akademik 2020/2021 Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.
- KEDUA : Tugas pembimbing, yakni mengarahkan, memeriksa konsep, mendiskusikannya dengan peneliti/penulis, serta mempertimbangkan diterima/ditelaah isi tesis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dengan catatan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Gorontalo
Tanggal 15 Januari 2021
DIREKTUR,



ASNA ANETA
NIP 195912271986032003

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
2. Ketua Program Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Kasubag Tata Usaha Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;
3. Bendahara Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR 68/UN47.C/HK.04/2021

TANGGAL 15 JANUARI 2021

TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING TESIS PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN NONFORMAL PASCASARJANA

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NAMA	NIM	JUDUL	PEMBIMBING
1	2	3	4	5
1.	Siti Aidi Habibie	714520001	Pemberdayaan Peserta Didik Melalui Pelatihan Vokasional Menggunakan Pendekatan <i>Ekseperimental Learning</i> di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Gorontalo.	1. Prof. Dr. Abdul Rahmat, M.Pd (Pembimbing I) 2. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd (Pembimbing II)
2.	Anisa Modjo	714520003	Desain Pengelolaan Kurikulum PAUD Berbasis Daring terhadap Pembelajaran di Era Pandemi Covid-19 di TK AL-Hijrah Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango.	1. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd (Pembimbing I) 2. Dr. Rusdin Djibu, M.Pd (Pembimbing II)
3.	Hendros Hamzah	714520003	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kabupaten Gorontalo.	1. Dr. Misran Rahman, M.Pd (Pembimbing I) 2. Dr. Moh. Zubaidi, M.Pd (Pembimbing I)
4.	Fadilyanto Ibrahim	714520004	Pemberdayaan Pemuda Melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.	1. Prof. Dr. Abdul Rahmat, M.Pd (Pembimbing I) 2. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd (Pembimbing I)
5.	Naning Lasando	714520005	Model Implementasi Pembelajaran Holistik Integratif dalam Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak Usia 5-6 Tahun di TK Darma Wanita Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo.	1. Prof. Dr. Wenny Hulukati, M.Pd (Pembimbing I) 2. Dr. Asni Ilham, M.Pd (Pembimbing I)

1	2	3	4	5
6.	Yusdiawaty R.S Dukalang	714520002	Pengaruh Kemampuan Guru Menyusun Kerangka Pembelajaran dan Keterampilan Mengelola Pembelajaran terhadap Hasil Belajar di TK Se-Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo.	1. Dr. Ummysalam A.T.A Duludu, M.Pd (Pembimbing I) 2. Dr. Setyo Utoyo, M.Pd (Pembimbing I)
7.	Mitra Nursita Jusuf	714520007	Model Pembelajaran Alam untuk Meningkatkan Kepedulian Lingkungan terhadap Anak PAUD di Gorontalo.	1.Dr. Ummysalam A.T.A Duludu, M.P (Pembimbing I) 2.Dr. Pupung Puspa Ardini, M.Pd (Pembimbing I)
8.	Mistawati Sune	714520008	Pengembangan Model Permainan Modifikasi dalam Meningkatkan Motorik Kasar Anak di TK Manggis Bulango Selatan Provinsi Gorontalo.	1.Dr. Mohammad Zubaidi, M.Pd (Pembimbing I) 2.Dr. Pupung Puspa Ardini, M.Pd (Pembimbing I)

DIREKTUR,



ASNA ANETA

NIP 1959122719860320